



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 17070xxxxx, tempat tanggal lahir Kota Agung, 25 Oktober 1994, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 0823xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 17070xxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Agung, 9 Februari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 21 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/20xx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 28 Oktober 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Kota Agung, 18 April 2013, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Lebong selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga dikontrakan di Desa Kabupaten Lebong selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2012 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, berawal ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat,

Hlm. 2 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat menjawab tidak memiliki uang dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1(satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 3 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg tertanggal 21 April 2021 dan 28 April 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi diluar persidangan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/20xx tanggal 28 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1 P**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hlm. 4 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kontrakan di Desa Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **Saksi 2 P**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;

Hlm. 5 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kontrakan di Desa Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, tidak menghargai orang tua Penggugat, suka memukul Penggugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita

Hlm. 6 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2011, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hlm. 7 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur, akhirnya sejak Mei 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tunggal Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 8 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan bibi Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (*vide* : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di kontrakan di Desa Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling peduli, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hlm. 9 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Hlm. 10 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal,

Hlm. 11 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Agus Alamsyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Toni Indra, S.H**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah** : Rp 390.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dr 12 hlm. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)